

Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai

Syafi'i, Nur Lailiyatul Inayah, *Muhammad Rozaan Albarik
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: [10.46821/equity.v2i1.340](https://doi.org/10.46821/equity.v2i1.340)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya sengketa pajak pertambahan nilai, dengan proses banding yang dilakukan PT. Anugerah Lestari serta objek pajak yang dijadikan sengketa dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau tidak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyebab sengketa pajak berawal dari koreksi terhadap pemberian barang untuk kepentingan promosi yang dilakukan oleh wajib pajak. Fiskus berpendapat bahwa pemberian tersebut merupakan pemberian cuma-cuma yang harus dikenakan pajak. Wajib pajak tidak menganggap pemberian tersebut sebagai pemberian cuma-cuma. Akibat dari perbedaan pendapat, wajib pajak melakukan upaya hukum dengan melakukan banding ke Pengadilan Pajak. Secara teoritis dan yuridis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pemberian barang yang dilakukan wajib pajak kepada konsumen merupakan pemberian barang cuma-cuma yang dikenai pajak, maka dari itu argument dari wajib pajak dapat dikatakan lemah secara hukum.

Kata kunci: Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak, Pemberian Barang Cuma-cuma.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the causes of value added tax disputes, with an appeal process carried out by PT. Anugerah Lestari and the tax object in dispute can be identified whether it is in accordance with the applicable tax provisions or not. This research uses a qualitative type of research. The results of the study indicate that the cause of the value added tax dispute began with a correction to the provision of goods for promotional purposes carried out by PT. Anugerah Lestari. Fiscus opinion says that the gift is a free gift that must be taxed. PT. Anugerah Lestari does not consider this gift as a free gift. As a result of differences of opinion, PT Anugerah Lestari take legal action by making an appeal to the Tax Court. Based of Theoretically and juridically on the applicable tax regulations, the giving of goods by PT Anugerah Lestari to consumers is a free gift of goods subject to tax, therefore the argument from PT. Anugerah Lestari can be said weak in the legal.

Keywords: Tax Disputes, Tax Court, Free Goods Giving.

How to Cite:

Syafi'i., Inayah, N. L., Albarik, M. R. (2023). Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 111-121. <https://doi.org/10.46821/equity.v3i2.340>.

*Corresponding Author:

Email: muhammadrozaan96@gmail.com



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system* dimana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Wajib Pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri, namun harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat bayar pajak terhutang, telat lapor, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait *self assessment system* apabila terdapat kejanggalan dalam pelaporan pajaknya, maka pihak fiskus dapat melakukan pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh negara untuk mewujudkan pengumpulan pajak (pusat) diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus, diterbitkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Setelah terbit SPHP lalu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi pajak, apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka wajib pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan daftar hasil temuan dalam bentuk sanggahan dengan jangka waktu 3 bulan setelah SKPKB diterbitkan. Surat yang telah dikirimkan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak terhadap keberatan akan dikaji dan diputuskan oleh fiskus. Apabila surat tanggapan tersebut tidak disetujui maka Wajib Pajak berhak mengajukan banding ke majelis pengadilan pajak untuk menyelesaikan perkara tersebut, perkara inilah yang kemudian disebut dengan sengketa.

PT Anugerah Lestari sebagai objek dalam penelitian ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak di dalam industri pupuk dimana kegiatan usahanya yaitu memproduksi dan menjual pupuk. Saat ini PT

Anugerah Lestari sedang mengalami masalah perpajakan. Adapun sengketa tersebut berawal dari hasil temuan fiskus mengenai objek pajak keluaran yang tidak dipungut oleh PT Anugerah Lestari atas pemberian souvenir berupa sepatu, topi, dan kaos kepada customer dalam rangka promosi produk. Fiskus menganggap pemberian tersebut merupakan pemberian cuma-cuma yang terkena PPN. Dari situasi tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN sebagai akibat dari tidak ada pungutan pajak atas pemberian barang cuma-cuma tersebut. Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda administrasi.

Atas dasar dari Surat Hasil Pemeriksaan dan SKPKB yang diterbitkan, PT Anugerah Lestari merasa tidak puas. PT Anugerah Lestari menganggap hal ini bukan merupakan pemberian cuma-cuma dikarenakan pemberian souvenir berupa sepatu, kaos, dan topi bukan termasuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Hal ini telah diatur dalam UU PPN Pasal 4 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa, "pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut meliputi barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP), barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak berwujud, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya". PT Anugerah Lestari tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor, atau mengekspor barang yang dijadikan souvenir tersebut oleh karena itu menurut pihak PT Anugerah Lestari pemberian souvenir tersebut bukan termasuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Argumen tersebut yang disampaikan oleh PT Anugerah Lestari dalam pengajuan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu merubah keputusan. Berdasarkan surat pengajuan keberatan yang diterima dari PT Anugerah Lestari, fiskus memberikan tanggapan dengan tidak menyetujui keberatan tersebut dengan alasan yang sama. Hal ini yang menyebabkan PT Anugerah Lestari mengajukan banding atas sengketa ini ke pengadilan pajak.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis kasus banding yang dialami oleh PT Anugerah Lestari terhadap SK Keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peneliti mengambil kasus banding PT Anugerah Lestari dikarenakan lengkapnya data yang peneliti peroleh.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah PT Anugerah Lestari, yang berada Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Desember 2021 sampai Bulan Juli 2022. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif menurut Nazir (2011) ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang". Sedangkan menurut Sugiyono (2016) pengertian pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan manajer pajak dan pengumpulan data berupa dokumentasi berupa surat-surat yang terkait dalam proses keberatan dan banding.

Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan menjadi data yang bersifat halus, siap dipakai setelah penyeleksian, membuat ringkasan, menggolongkan ke dalam pola-pola dengan membuat transkrip penelitian, membuat fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Data yang direduksi data akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan nantinya.

Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Tahap ini menyangkut intepetasi peneliti, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian serta menganalisis data dan kemudian membuat

kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permohonan banding yang diajukan oleh PT. Anugerah Lestari diawali dengan adanya ketidaksetujuan wajib pajak atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) memberitahukan bahwa PT. Anugerah Lestari dikenakan ketetapan kurang bayar PPN dan denda atas PPN yang belum dibayar tersebut. SKPKB tersebut menjelaskan bahwa pihak fiskus melakukan koreksi atas pemberian barang untuk kepentingan promosi yang dilakukan oleh PT. Anugerah Lestari kepada customer yang belum dipungut PPN. Fiskus beranggapan bahwa pemberian barang untuk kepentingan promosi tersebut merupakan pemberian barang cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN No 42 Tahun 2009, "Pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli".

Berdasarkan SKPKB yang diterbitkan oleh fiskus, PT. Anugerah Lestari tidak setuju dengan ketetapan yang diberikan tersebut. Melalui surat pengajuan keberatan, PT. Anugerah Lestari menjelaskan bahwa biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Promosi yang dimaksud adalah pemberian souvenir berupa kaos, sepatu both, topi yang mana barang-barang tersebut diberikan pada saat sosialisasi produk dan saat buruh/petani melakukan pengaplikasian pupuk di kebun-kebun milik konsumen. Pemberian barang tersebut bagi wajib pajak merupakan suatu upaya dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Mengacu pada Pasal 1 butir 14 UU No 42. Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dinyatakan, "Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean", dan Pasal 1 butir 12 UU PPN menyatakan, "Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual termasuk kegiatan tukar menukar barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya".

Berdasarkan UU tersebut maka PT. Anugerah Lestari beranggapan bahwa pemberian souvenir berupa kaos, sepatu booth, dan topi yang dilakukan oleh PT. Anugerah Lestari adalah terkait dengan promosi, sedangkan PT. Anugerah Lestari dalam sengketa ini tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan menghasilkan

barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dalam hal ini PT. Anugerah Lestari bukan merupakan pengusaha yang menghasilkan barang-barang souvenir berupa kaos, sepatu booth, dan topi. Selain itu pemberian cuma-cuma yang terhutang PPN hanya dapat dikenakan terhadap produsen dan pedagang yang bertindak atau berfungsi sebagai penjual. Oleh karena itu PT. Anugerah Lestari menganggap pemberian souvenir kepada para buruh/petani adalah bukan termasuk dalam pengertian "Pemberian Barang Kena Pajak" sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU PPN karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha PT. Anugerah Lestari, dalam hal ini kegiatan usaha utama PT. Anugerah Lestari adalah sebagai produsen pupuk.

Berdasarkan keputusan penolakan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pengajuan keberatan oleh PT Anugerah Lestari, maka PT. Anugerah Lestari mengajukan surat permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Surat terbit akibat dari ketidakpuasan PT. Anugerah Lestari dengan keputusan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PT. Anugerah Lestari sebagai pemohon banding mengajukan banding tanggal 4 Juni 2021 untuk sengketa atas pemungutan PPN terhadap barang promosi untuk penjualan. PT. Anugerah Lestari selaku pemohon banding mengajukan atas Keberatan Pajak Pertambahan Nilai atas SKPKB untuk Masa Pajak Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diajukannya permohonan banding, yaitu:

- a. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa, "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Mengacu pada Pasal 1 butir 14 UU PPN dinyatakan, "Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Direktorat Jenderal Pajak mengirim surat uraian banding untuk sengketa Pajak Pertambahan Nilai atas PT. Anugerah Lestari kepada Pengadilan Pajak. Surat tersebut berisi tentang pendapat pihak pemohon banding dalam hal ini PT. Anugerah Lestari dan tanggapan oleh pihak terbanding dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Pemohon banding mengajukan surat bantahan untuk sengketa atas Pajak Pertambahan Nilai. Isi dari surat bantahan tersebut yaitu pemohon banding

tidak setuju atas pendapat dari pihak terbanding yang menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan pihak terbanding yaitu Pasal 1 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 sudah tidak berlaku lagi. Dalam hal ini pemohon banding mempertanyakan kembali bahwa yang menggunakan KEP-87/PJ./2002 sebagai dasar hukum adalah terbanding itu sendiri, sehingga pemohon banding menanggapinya menggunakan dasar hukum yang sama. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan terbanding dalam menggunakan dasar hukum.

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT. Anugerah Lestari Untuk Proses Sengketa)”, penulis memaparkan bahwa timbulnya sengketa terjadi dikarenakan perbedaan pandangan antara fiskus dengan pemohon banding atas penyerahan barang untuk kegiatan pengenalan dan pengaplikasian produk yang seharusnya dipungut PPN. Fiskus berpendapat bahwa penyerahan barang tersebut merupakan pemberian cuma-cuma berkaitan dengan kegiatan promosi yang seharusnya dipungut PPN, sedangkan pemohon banding berpendapat bahwa penyerahan barang tersebut bukan merupakan objek pajak yang dikategorikan pemberian cuma-cuma untuk kegiatan promosi dikarenakan barang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan promosi melainkan membantu para buruh/petani agar lebih aman dan nyaman di kebun, maka dari itu pemohon banding berpendapat bahwa barang tersebut bukan barang promosi.

Argumen yang disampaikan kedua belah pihak sama-sama memiliki dasar hukum yang mampu dipertanggungjawabkan. PT. Anugerah Lestari dalam hal ini sebagai pemohon banding berusaha mempertahankan argumennya dengan menunjukkan bukti-bukti terkait kegiatan yang dianggap fiskus sebagai bagian dari kegiatan promosi. Pemohon banding merasa dirugikan dengan adanya koreksi terhadap penyerahan barang selain produk yang harus dipungut PPN keluarannya. Pemohon banding beranggapan barang tersebut bukan merupakan barang promosi, dikarenakan barang tersebut tidak ditujukan untuk kegiatan promosi. Barang tersebut diberikan agar petani/buruh lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh serta memberikan rasa nyaman dalam proses pengaplikasian pupuk dalam rangka pengenalan produk ke konsumen.

Berdasarkan aturan yang digunakan oleh pihak terbanding dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yaitu Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Pasal 1 angka 3, Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Pasal 1 angka 6, Barang Kena Pajak adalah meliputi produk utama, produk sampingan, dan limbah.

Dalam hal ini pihak terbanding menggunakan aturan yang lama, mengingat aturan tersebut sudah tidak relevan karena berdasarkan ketentuan dalam PER-22 Tahun 2012 diatur bahwa KEP-87 Tahun 2002 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 04 Januari 2012. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan pihak terbanding melakukan pemeriksaan terhadap pemohon banding atas Laporan Tahunan. Dalam hal ini seharusnya pihak terbanding menggunakan aturan yang masih relevan. Apabila dilihat dari segi teoritis dan yuridis KEP-87 Tahun 2002 memang sangat jelas menjelaskan bahwa pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak merupakan pembelian tanpa imbalan pembayaran baik barang hasil produksi sendiri maupun bukan hasil produksi sendiri, termasuk contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Dalam hal ini sangat jelas bahwa pemberian barang secara cuma-cuma yang bertujuan untuk kegiatan promosi kepada relasi atau pembeli merupakan kategori pemberian cuma-cuma yang wajib dipungut pajaknya. Terlebih lagi pada aturan yang dijelaskan KEP-87 Tahun 2002 juga mendetailkan pada kategori pengenaan PPN atas Barang Kena Pajak yang termasuk dalam pemberian cuma-cuma meliputi produk utama, produk sampingan, dan limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 KEP-87 Tahun 2002.

Jika dibandingkan antara KEP-87 Tahun 2002 dengan UU PPN Pasal 1A ayat (1) huruf d, keduanya memiliki pengertian dan karakteristik yang sama hanya saja dalam UU PPN Pasal 1A ayat (1) huruf d tidak dijelaskan secara detail mengenai kategori pengenaan PPN atas Barang Kena Pajak yang termasuk pemberian cuma-cuma yang meliputi produk utama, produk sampingan, dan limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 KEP 87 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan aturan atas pengenaan PPN terhadap Barang Kena Pajak baik pemberian cuma-cuma maupun bukan merupakan pemberian cuma-cuma sudah diatur dalam UU PPN Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan penjelasan secara teoritis dan yuridis yang berasal dari peraturan perpajakan dapat diketahui bahwa argumen dari pihak terbanding dapat dipertanggungjawabkan dan dipertahankan. Dalam hal ini argumen pemohon banding dapat dikatakan **lemah secara hukum**. Proses persidangan yang dilakukan memang masih berlangsung dan belum ada keputusan.

Atas proses persidangan yang panjang, hingga saat ini hasil putusan atas sengketa pajak PT. Anugerah Lestari belumlah selesai walaupun persidangan atas sengketa tersebut telah dicukupkan oleh Majelis Pengadilan Pajak. Namun sampai saat ini hasil putusan masih belum dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Untuk itu data-data dan bukti-bukti pendukung yang telah disampaikan PT. Anugerah Lestari dan terbanding dijadikan sebagai dasar Majelis Hukum Pengadilan Pajak untuk mengambil putusan akhir pengadilan pajak yang mempunyai ketentuan hukum yang tetap.

Terdapat kasus yang juga sama dengan yang dialami oleh PT. Anugerah Lestari terkait sengketa atas pengenaan pajak pemberian barang cuma-cuma yang dapat dijadikan acuan nantinya akan seperti apakah hasil keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terkait kasus sengketa yang dialami PT. Anugerah Lestari. Majelis berpendapat bahwa koreksi terbanding tetap dipertahankan. Dengan demikian Majelis memutuskan **menolak banding** Pemohon Banding.

SIMPULAN

Penyebab terjadinya permasalahan dalam sengketa pajak antara PT. Anugerah Lestari dengan fiskus bermula dari adanya koreksi terhadap pemberian barang untuk kepentingan promosi yang dilakukan oleh PT. Anugerah Lestari kepada customer yang belum dipungut PPN. Fiskus beranggapan bahwa pemberian barang untuk kepentingan promosi tersebut merupakan pemberian barang cuma-cuma. Dengan adanya temuan koreksi tersebut maka pihak Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). PT. Anugerah Lestari tidak sependapat dengan koreksi yang dilakukan oleh fiskus. PT. Anugerah Lestari menjelaskan bahwa biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Promosi yang dimaksud adalah pemberian souvenir berupa kaos, sepatu both, topi yang mana barang-barang tersebut diberikan pada saat sosialisasi produk dan saat buruh/petani melakukan pengaplikasian pupuk di kebun-kebun milik konsumen. Pemberian barang tersebut bagi wajib pajak merupakan suatu upaya dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Berdasarkan penjelasan tersebut, PT Anugerah Lestari mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus koreksi atas pemberian barang tersebut sebagai objek pajak PPN. Menindaklanjuti hal tersebut pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian atas keberatan yang diajukan PT. Anugerah Lestari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan yang diajukan oleh PT. Anugerah Lestari. Atas penolakan tersebut, PT. Anugerah Lestari mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan menjadikan permasalahan ini sebagai sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai. Proses banding yang dilakukan PT. Anugerah Lestari dalam penyelesaian sengketa pajak dimulai dari pengajuan banding dengan mencantumkan keputusan terbanding. Sehingga pengajuan banding telah memenuhi jangka waktu kurang dari tiga bulan. Kemudian Pengadilan Pajak mengirimkan Surat Uraian Banding kepada PT. Anugerah Lestari yang berisi keberatan pemohon banding atas SKPKB PPN dan koreksi terbanding kepada PT. Anugerah Lestari. Atas isi Surat Uraian Banding ini, maka PT. Anugerah Lestari mengajukan surat bantahan yang berisi pemohon banding tidak setuju atas pendapat terbanding yang menyebutkan bahwa pemberian barang kepada

buruh/petani merupakan pemberian cuma-cuma untuk kepentingan promosi. Dengan proses yang selesai, barulah persidangan diselenggarakan. Dalam proses persidangan biasanya majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ketentuan formal pengajuan banding. Apabila ketentuan formal telah terpenuhi, maka barulah diadakan pemeriksaan atas materi sengketa banding. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana pasal yang menjelaskan mengenai pemberian cuma-cuma yaitu Pasal 1A ayat (1) huruf d menyatakan “Yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri seperti pembelian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli”. Secara teoritis dan yuridis yang berasal dari peraturan perpajakan tersebut dapat diketahui bahwa pemberian barang yang dilakukan oleh PT. Anugerah Lestari kepada customer dalam rangka kegiatan promosi merupakan pemberian barang cuma-cuma yang harus dikenai pajak. Dalam hal ini argumen pemohon banding yang menyatakan bahwa pemberian atas barang yang digunakan untuk kepentingan promosi bukan termasuk pemberian cuma-cuma dapat dikatakan lemah secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, N., dan Supomo. (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPPE.
- Ghony, M. Djunaedi, Fauzan Almanshur 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Oktaviani, N. (2018). Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT PELINDO III untuk Proses Sengketa Masa Pajak Tahun 2009-2012). *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Salemba Empat.
- Arbiyanti, N. (2017). Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT 123). *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Zarathrusta. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap PPN yang Seharusnya Tidak Terhutang di Pengadilan Pajak. *Skripsi*. Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.

Hanindyah, Mirza 2014, *Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak Atas Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap PT XYZ, Skripsi*, ABFI Insitute Perbanas Jakarta.